

PELUANG HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA

Fitri Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Email : fw160586@gmail.com

Abstract

Islamic law is prescribed by Allah SWT with the aim of realizing and realizing and protecting the benefit of humanity, both for the benefit of individuals, society or both. But Islamic criminal law is not understood correctly and deeply by society, even by the Islamic community itself. in the meantime, the position of Islamic law in the field of civilization has been broadly established in positive law, whether it is an element of influence, or as a modification of religious norms, which are formulated in civil laws and regulations, or which are covered by a substantial legal environment. Law No. 7 of 1989 concerning religious justice. Whereas Islamic criminal law has not yet gotten a place like the positive law of Islamic civilization. Whereas Islamic criminal law has the same opportunities as civil law in the national legal system based on three factors, namely philosophy, sociology and juridical. In addition to the three factors above, there are opportunities described in this study so that Islamic criminal law has the opportunity to establish national criminal law in the future

Keywords: Islamic Criminal Law, Establishment of National Law

Abstrak

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Namun hukum pidana Islam tidak banyak di fahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri. sementara itu, kedudukan hukum Islam di bidang keperdataan telah terjalin secara luas dalam hukum positif, baik hal itu sebagai unsur yang mempengaruhi, atau sebagai modifikasi norma agama, yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan keperdataan, atau yang tercakup dalam lingkungan hukum substansial yaitu Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan hukum pidana Islam belum mendapat tempat seperti hukum positif keperdataan Islam. Padahal hukum pidana Islam memiliki peluang yang sama dengan hukum keperdataan dalam sistem hukum nasional di dasarkan pada tiga faktor yaitu filosofi, sosiologi dan yuridis. Selain tiga faktor diatas ada peluang-peluang yang dijelaskan dalam penelitian ini sehingga hukum pidana Islam berpeluang dalam pembentukan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Pembentukan Hukum Nasional

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia,¹ memiliki peran penting dalam pengembangan hukum dalam sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam sehingga hukum Islam bersumber dari agama Islam dan tidak mungkin bertentangan dengan agama Islam. Disamping itu hukum Islam merupakan salah satu bagian dari tiga kerangka dasar hukum Islam yang disebut sebagai syariah dan hukum Islam itu tidak terlepas dari akidah dan akhlak. Hukum Islam mengatur manusia sebagai individu sekaligus mengatur manusia sebagai bagian dari masyarakat karena Islam tidak mengakui pemisahan antara materil dan moral, kehidupan duniawi dan spritual dan memerintahkan manusia untuk mencurahkan semua energinya untuk membangun hidup atas dasar akhlak yang sehat. Islam dikatakan sempurna karena Islam memberikan bimbingan untuk semua kehidupan individu dan sosial, materil dan moral, ekonomi dan politik, hukum dan budaya, nasional dan internasional

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan². Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Perangkat aturan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *fiqh jinaiyy*³ yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam. Apabila perangkat aturan yang dimaksud dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau *u'qubah* baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi.

Hukum pidana Islam tidak banyak di fahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri. Sedangkan kedudukan hukum Islam di bidang keperdataan telah terjalin secara luas dalam hukum positif, baik hal itu sebagai unsur yang mempengaruhi, atau sebagai modifikasi norma agama, yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan keperdataan, atau yang tercakup dalam lingkungan hukum substansial yaitu Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan hukum pidana Islam belum mendapat tempat seperti hukum positif keperdataan Islam.⁴ Hukum pidana Islam berlaku sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yaitu hukum yang diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), akan tetapi diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.

¹Menurut data tahun 2000, kira-kira 86,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Sumber <http://id.wikipedia.org/wiki>. Terakhir kali dikunjungi tanggal 20 Januari 2018 jam 10.00 wib.

²Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 254.

³*Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata *fiqh* dan *jinayah*. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.apabila digabung dua kata tersebut maka pengertian fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-2.

⁴ Muhammad Amin Suma dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta,hlm.15

Ajaran Islam bersifat universal dan dinamis yang meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Dalam Islam semua manusia adalah sama, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun ras atau warga negaranya. Islam tidak mengakui batas-batas dan perbedaan-perbedaan atas dasar warna kulit, suku, darah atau teritorial. Dalam Islam seluruh ras manusia dalam satu ikatan, Islam berlaku bagi orang Arab dan non Arab. Universal hukum Islam ini sesuai dengan pemiliki hukum itu sendiri yang kekuasaan yang tidak terbatas. Oleh karena itu risalah Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Allah adalah Tuhan untuk seluruh alam semesta⁵ dan Rasulullah saw adalah rasul untuk semua manusia. Untuk itu ajaran Islam meliputi seluruh alam tanpa batas.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensinya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional dimasa Mendatang?
2. Bagaimana Peluang Hukum Pidana Islam Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum harus dilakukan dengan aktivitas-aktivitas untuk mengungkap kebenaran hukum yang dilakukan secara terencana dan metodologis, maka dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian normatif, peneliti akan melakukan kajian norma terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif dan hukum pidana Islam⁶ beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif-komparatif. Deskriptif artinya penelitian ini berupaya memberikan gambaran dan perbandingan tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia⁷. Penelitian tersebut berupa penelitian pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku yang bersangkutan, perundang-undangan, aturan adat, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah.

⁵Lihat Q.S Al Fatihah 1:1

⁶Bahwa ilmu hukum (objek studinya hukum) mencakup ilmu tentang kaidah, atau sistem kaidah (ilmu-ilmu normatif) *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft* yang menelaah hukum sebagai kaidah/norma hukum positif sebagai objek dogmatik hukum. Dalam kaidah tersebut objek studinya menyangkut ruang lingkup ilmu tentang kaidah, kaidah hukum dan kaidah lainnya, sifat kaidah hukum, fungsi dan tujuan hukum dan berlakunya kaidah hukum. Dalam hubungan dengan penelitian ini, secara normatif akan dilihat bagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam hukum acara pidana. Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

⁷Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.391.

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian digunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian adalah buku-buku dan , peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian.
- a. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan jurnal Jurnal / Ilmiah.
- b. Bahan hukum tertier berupa kutipan dari website atau internet.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka peneliti melakukan analisa dengan cara *deskriptif-analitik* yakni dengan menganalisis dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis tentang Hukum Pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan secara deduktif yang dimaksud adalah cara berfikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus⁸ sehingga terlihat dengan jelas isi penelitian tersebut.

II. Pembahasan

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional di Masa Yang Akan Datang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) / WvS sebagai *Ius Constitutum* atau hukum yang diberlakukan saat ini merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan dari Konggres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan Hukum asing/ impor pada suatu Negara. Pada Konggres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of offenders* dinyatakan bahwa Sistem Hukum Pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/ diimpor dari Hukum Asing semasa zaman Kolonial) pada umumnya bersifat *Obsolete and Unjust* (Telah usang dan tidak adil) serta *Outmoded and Unreal* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).⁹

Dari pernyataan Konggres PBB di atas dikaitkan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ WvS) yang sampai saat ini dipandang sebagai Kitab Induk Hukum Pidana sudah semestinya dilakukan pembaharuan. Pembaharuan Hukum Pidana hendaknya sesuai dengan sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Di samping itu alasan yang sangat prinsip untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana adalah:

1. Alasan Politik : Negara Indonesia yang telah lima puluh tahun lebih merdeka adalah wajar mempunyai Hukum Pidanasendiri yang diciptakannya sendiri oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari Negara yang telah bebas dari Penjajahan.
2. Alasan Sosiologis ; Pengaturan dalam Hukum Pidana merupakan pencerminan dari ideologi, politiksuatu Bangsa di mana Hukum itu berkembang artinya bahwa segala

⁸Lihat lebih lanjut dalam Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*,Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

⁹Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 103.

Nilai-nilai sosial dan Kebudayaan suatu Bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan Hukum Pidana.

3. Alasan Praktis ; Dengan Pembaharuan Hukum Pidana yang baru akan dapat memenuhi Kebutuhan Praktik, sebab Hukum Peninggalan Penjajah jelas masih menggunakan Bahasa Belanda padahal kita sebagai Negara yang merdeka sudah memiliki Bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu Aturan Hukum berdasarkan Teks yang tidak Asli.¹⁰

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius cunctatum* yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:¹¹

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tentang latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural. Sedangkan Sudarto menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.¹²

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)¹³ atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (*integrallis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹⁴

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran

¹⁰Sudarto,1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 66-68.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30-31.

¹²Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandun ,hlm. 66-68.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid.*

terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelastin*).

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht negeri* Belanda tahun 1886.¹⁵ Sudarto mengatakan *Wetboek van Starafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah.¹⁶

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penjelasan Umum Rancangan KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan filosofis. Hal ini disebabkan Hukum yang baik dan karenanya dapat efektif diterapkan di dalam masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, filosofis dan bahkan juga secara historis.¹⁷

¹⁵Muladi, Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm .10.

¹⁶Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP Semarang, hlm. 2.

¹⁷Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Angkasa, Bandung, hlm .160.

Peluang Hukum Pidana Islam Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional Di Indonesia

Upaya mengakomodasi materi hukum pidana Islam merupakan bagian dari perjuangan membentuk hukum pidana nasional. Kontekstualisasi dalam pembumian dan aktualisasi hukum Islam di Indonesia diperlukan kajian yang berwawasan modern, reinterpretasi, *biatisasi/enviromentasi* dan objektivitas.¹⁸ Aspek hukum pidana dalam ajaran Islam, menjadi sumber materil pembentukan hukum pidana nasional dan merupakan kemutlakan. Oleh karena itu ada tiga dasar yang memberikan posisi kemutlakan tersebut yaitu:¹⁹

1. Filosofis

Secara filosofis, hukum pidana Islam dalam syariat Islam yang akrab di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaruan hukum pidana nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang merupakan sila pertama, utama, dan menyinari serta mengayomi keempat sila-sila lainnya, sangat memungkinkan dikembangkannya sistem hukum yang religius. Karena itu, sumber-sumber yang bersifat religius seperti hukum pidana Islam, sangat relevan untuk digali dalam rangka pembentukan KHUP Baru. Demikian pula secara juridis-konstitusional, tidak ada larangan untuk menjadikan hukum pidana Islam itu sebagai sumber pembentukan KUHP nasional. Bahkan dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, keberadaan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dijunjung tinggi dalam hukum dan Peradilan di Indonesia.

2. Faktor Sosiologi²⁰

Sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita dan kesadaran hukum dalam kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, seperti adanya gejala *mentahkimkan* permasalahan hukum kepada orang yang difigurkan sebagai *muhakkam*. Pada akhirnya, hal itu terkristalisasi menjadi *tauliyah* dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional.

3. Yuridis.

Pada suatu segi, fenomena perjalanan panjang sejarah hukum nasional sarat dengan muatan religiusitas yang pada akhirnya memberi ciri pada bangsa Indonesia. Pada segi lain, tata hukum nasional yang masih dipertahankan oleh Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 memberlakukan berbagai peraturan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun tidak mempertimbangkan aspek keagamaan, penuh dengan cita kolonialistis. Sudah seharusnya hukum yang kolonialistis itu tidak menjadi satu-satunya sumber materil pembentukan hukum pidana nasional, tetapi juga mengambil dari cita dan kesadaran hukum masyarakat Islam dimana habitat hukum tumbuh dan berkembang secara wajar.

Namun demikian menurut pendapat penulis bahwa penerapan pidana Islam tidak dapat diterapkan dengan mudah tanpa adanya kekuasaan. Hal ini sesuai dengan situasi politik

¹⁸Dikemukakan oleh Kuntowijoyo, 1996, *Agama dan Demokrasi di Indonesia, dalam buku Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-38.

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hlm. 253

²⁰*Ibid*

perancang KUHP dan politik kriminal yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Selain itu, secara spritual-spiritual, tradisi pidana Islam yang juga mempunyai daya laku sebagai hukum, yaitu atas dasar kekuatan iman setiap warga yang beragama Islam yang meliputi mayoritas penduduk negeri ini.²¹ Usaha pengejawantahan gagasan konstitusional mengenai hukum pidana yang religius masih menghadapi tantangan teoritis yang berat. Baik pihak yang cenderung kepada orientasi religius maupun sebaliknya, tidak nampak memiliki argumentasi yang mendasar mengenai perlu tidaknya atau harus tidaknya menjadikan norma agama sebagai sumber pemikiran dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional. Sehingga pemikiran-pemikiran mengenai sumbangan yang bagaimana yang mungkin diharapkan dari sistem hukum agama yakni hukum Islam, atau bentuk pidana religius yang bagaimana yang mungkin dirumuskan dalam rangka hukum nasional belum dapat diharapkan secara konkret.

Di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum terdapat rasa optimisme di kalangan pakar hukum bahwa di masa mendatang, hukum Islam akan mendominasi hukum nasional. Baharudin Lopa misalnya menyatakan bahwa peradilan di Indonesia di masa depan akan lebih banyak berdasarkan ajaran-ajaran Islam²² hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dibolehkan, dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup besar. Selain itu tidak dapat dikesampingkan bahwa hukum Islam memiliki kekuatan dan peluang dalam pembentukan hukum nasional diantaranya:²³

- a. Karakter hukum Islam yang universal dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat tinggi, karena ia memiliki dua dimensi, thubut (konsistensi) dan tatawur (transformasi) yang memungkinkan hukum Islam selalu relevan dengan perubahan spesial dan temporal yang selalu terjadi.
- b. Sebagai hukum yang bersumber pada agama, hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat, tidak terbatas sebagai aturan yang berdimensi profanhumanistik, akan tetapi juga berdimensi transendental.
- c. Hukum Islam didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia, karena mayoritas dari penduduk Indonesia beragama Islam.
- d. Secara historis dan sosiologis hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan masyarakat.

²¹Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hlm.253.

²²Abdul Halim Barakatullah, dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.80

²³ *Ibid*

Agar pidana Islam dapat dilakukan maka ada berbagai pilihan untuk mewujudkannya yakni dengan memikirkan secara mendalam, baik aspek syarat, implikasi, kelebihan dan kekurangan, prospek, hambatan, tantangan dan sebagainya. Untuk itu beberapa pilihan tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 1.

Pilihan untuk memasukkan hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia

Pilihan	Keterangan
Perubahan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Implikasi semua aturan di bawah konstitusi harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi b. Masalah aspek politik, sosiologi(efektiviats hukum), aspek yuridis
Mengubah Sistem Hukum Nasional menjadi Sistem Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek hukum substantif b. Aspek Hukum struktural qahdi, al muhtasib dll c. Implikasi perubahan besar-besaran ketiga aspek tersebut d. Masalah aspek konstitusional, politik, sosiologi
Islamisasi Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan aspek hukum substantif pemilihan bidang hukum b. Persiapan aspek struktural c. Persiapan aspek hukum acara
Perluasan Kompetensi Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkara perdata b. Perkara pidana
Memasukkan Unsur/konsep hukum Islam tertentu dalam Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi tindak pidana b. Sanksi c. Tindak pidana kesusilaan d. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan pokok manusia
Optimalisasi Undang-Undang Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengisian Peraturan Daerah dengan nilai-nilai Islam

Daerah	b. Mendorong aspirasi masyarakat untuk menegakkan syariat Islam.
--------	--

Agar hukum pidana Islam dapat menjadi bagian materi muatan hukum pidana nasional ada faktor yang harus diperhatikan diantaranya:

- a. Hukum, terutama hukum publik seperti hukum pidana adalah produk politik. Oleh karena itu, harus ada kemauan politik dalam mekanisme program legislasi nasional. Untuk itu, para pelaku politik yang beragama Islam di tingkat birokrasi pemerintah dan lembaga legislatif perlu di dorong agar kemauan politik untuk memasukkan hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional.
- b. Umat Islam harus memberi jaminan konseptual bahwa implementasi pidana Islam tidak melanggar hak kemanusiaan
- c. Perlu ada rumusan operasional mengenai perbedaan dan persamaan jenis-jenis perbuatan pidana di dalam KUHP dengan segi hukum pidana Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi bahan yang matang bagi penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- d. Ketika hukum pidana Islam telah menjadi materi muatan hukum pidana nasional, umat Islam perlu memberi jaminan yang mengikat bahwa pasal-pasal pidana Islam tadinya hanya diferensiasi. Karena itu, hukum pidana Islam hanya berlaku/ diterapkan bagi pelaku pidana yang beragama Islam. Dan jika pelaku pidana yang beragama non Islam melakukan kejahatan terhadap orang yang beragama Islam, bukankah itu cukup dikenakan pasal pidana umum.

III Kesimpulan

Hukum Pidana Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia di dunia untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Indonesia bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler. Namun peluang masuknya hukum pidana Islam kedalam hukum nasional Indonesia terbuka lebar dengan bukti bahwa hukum pidana Islam bersifat rahmatil lil a'alamin sehingga hukum pidana Islam kedepan dapat menjadi hukum yang berlaku di Indonesia dengan berpedoman pada pilihan-pilihan yang dijelaskan dalam penelitian diatas. Tentukan peluang masuknya hukum pidana Islam dalam hukum nasional tidak dapat diisahkan dari politik hukum yang ada di Indonesia sehingga peluang ini sangat menentukan dalam bidang legislasi nasional.

Daftar Pustaka

Ahmad Wardi Muslich Ahmad, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Asshiddiqie Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Angkasa, Bandung.
- Halim Barakatullah Abdul, dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kuntowijoyo, 1996, *Agama dan Demokrasi di Indonesia, dalam buku Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Amin Suma Muhammad dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Nawawi Arief Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purbacaraka Poernadi dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syarifuddin Amir, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP Semarang
- <http://id.wikipedia.org/wiki>. Terakhir kali dikunjungi tanggal 20 Januari 2018 jam 10.00 wib.